



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2022/PA Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Anci Syamsul bin Sampeani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tanete, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nur Hayati binti Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muh. Ali dan Sappe;

dari hal 1 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nora Syikin binti Anci Syamsul, umur 13 tahun
 2. Aisyah binti Anci Syamsul, umur 7 tahun
 3. Miftahul Jannah binti Anci Syamsul, umur 2 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Anci Syamsul bin Sampeani**) dengan Pemohon II (**Nur Hayati binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

dari hal 2 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan pada posita angka 1 dan identitas Pemohon II sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti

Saksi:

1. Hasan bin Tappean, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Jalan Poros Amola Kaleok, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Orang Tua Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla dan menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asang;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muh. Ali dan Sappe dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

dari hal 3 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Muh. Ali bin Tajang, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Poros Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla dan menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asang;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muh. Ali dan Sappe dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;

dari hal 4 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Polewali dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan yang dinikahkan Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang

dari hal 5 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Muh. Ali dan Sappe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan saksi para Pemohon yang saling bersesuaian menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Muh. Ali dan Sappe, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

dari hal 6 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali adalah dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Talla, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Muh. Ali dan Sappe;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

dari hal 7 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

dari hal 8 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anci Syamsul bin Sampeani) dengan Pemohon II (Nur Hayati binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijja 1443 Hijriyah oleh kami oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera,

Dra. Hj. St. Rukiah

dari hal 9 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Relas Para Pemohon : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp10.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp150.000,-
4. Meterai : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp270.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

dari hal 10 s.d 10. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)